SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Alamat: Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Desa Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

Sigi Biromaru, 7 Agustus 2020

Nomor : 0333/K.ST-10/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Kepada Yth:
Ketua dan Anggota panwascam
Se-Kabupaten Sigi

Di -
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tingkat Desa dan Tingkat kecamatan pada pemilihan tahun 2020 ,Bawaslu kabupaten sigi mengintruksikan kepada pengawas kecamatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwascam menginstrusikan kepada pengawas desa untuk menghimbau PPS dalam melaksanakan Rekapitulasi Daftar pemilih Hasil pemutakhiran pada tingkat Desa dan menyampaikan Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran kepada PPK tanggal 30 Agustus s.d 01 September 2020
2. Pengawas kecamatan menginstrusikan kepada pengawas desa untuk melakukan pengawasan langsung sebagaiman di maksud pada angka 1 (satu) dan melaporkan hasil pengawasan kepada Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan
3. Panwascam menghimbau kepada PPK untuk melaksanakan proses Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemuktahiran pada tingkat Kecamatan dan Menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada KPU Kabupaten
4. Pengawas kecamatan melakukan pengawasan langsung pada tahapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran di tingkat kecamatan dan menyampaikan daftar pemilih hasil pemukhtahiran kepada KPU kabupaten pada tanggal 2 s.d 4 September 2020
5. Panwascam memastikan bahwa seluruh proses rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan menerpkan protokl kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diasease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, dan seluruh pihak yang terlibat
6. Aktifitas pengawasan sebagaiman di jelaskan pada angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) wajib di tuangkan dalam alat kerja pengawasan (AKP) serta laporan hasil pengawasan (formulir A)
7. Apabila terdapat dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan maka di lakukan hal-hal sebagai berikut;

    a. Pengawas desa/kelurahan menyampaikan formulir A kepada Pengawas Kecamatan
    b. Pengawas Kecamatan melakukan Pleno terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan

c. Rekomendasi dalam bentuk saran perbaikan dilakukan oleh pengawas Kecamatan Kepada Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

8. Pengawas Pemilhan tidak menandatangani dokumen atau formilur dari KPU
9. Pengawas kecamatan dan pengawas desa wajib melakukan koordinasi secara berjenjang dalam hal di temukan kendala atau keadaan tertentu dalam mel;akukan pengawasan;
10. Pengawas kecamatan dan pengawas desa agar melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait, menyampaikan himbauan dan/atau melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Demikian disampaikan untuk Pelaksanaanya, terima kasih.

KETUA,

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi